



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 277 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Periode 2021;
 - b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi musyawarah untuk mufakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2021 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Meningkatkan
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Periode 2021;
 - b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit bertujuan sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi masyarakat untuk mullakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Meningkatkan
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor, 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara mempersiapkan Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Suasana Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Suasana Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor :02/APINDO-KB/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Keanggotaan Tim Dewan Pengupahan, Tim LKS Tripartit.
2. Surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor : 180/KORWIL/KSBSI /KALSEL/II / 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengajuan keanggotaan Tim LKS Tripartit dan Tim Dewan Pengupahan.
3. Surat DPC.SP Kahut Indonesia SPSI Kota Banjarmasin Nomor :04/ORG/DPC-SP.KAHUT/BJM/II/ 2021 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Usulan Nama dalam Tim LKS Tripartit Dan Dewan Pengupahan.
4. Surat dari DPC F.SPMI Kota Banjarmasin Nomor 101/KC-FSPMI/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 perihal Usulan Tim LKS Tripartit dan Tim Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin.

Dewan Pengabdian Kota Banjarmasin

3031 berjenis Dajaru dan PKB Dajaru dan dan
101\KC-E2PM\0\3031 tanggal 30 Februari
4. Surat dari DBC E2PM Kota Banjarmasin nomor
Dajaru dan Dewan Pengabdian

3031 berjenis Dajaru nama dajaru dan PKB
25\KANH\BEM\0\ 3031 tanggal 33 Februari
Banjarmasin nomor : 04\OKO\DBC-

3. Surat DBC 25 KAHU Indonesia 2531 Kota
Dajaru dan dan Dewan Pengabdian

3031 tentang Pengabdian kerangka dan dan PKB
KABRI \KAGSER\0\ 3031 tanggal 18 Februari
Surabaya Indonesia nomor : 180\KORWIG\

3. Surat Pengabdian Komisaris Daerah Banjar
Pengabdian dan PKB Dajaru

Februari 3031 berjenis kerangka dan Dewan
nomor : 03\WINDO-KB\0\3031 tanggal 33
Indonesia (WINDO) DBK Kota Banjarmasin

Mempertanyakan :

1. Surat Dewan Pengabdian Asosiasi Pengabdian
Banjarmasin tahun 3019 nomor 113);

Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Dinas Kobelari Dinas Mikro dan Jember Kota
tentang Lugas Bokok, Fungsi dan Jasa Kota
14 Februari Makkah nomor 113 tahun 3019
Banjarmasin tahun 3030 nomor 1);

Anggaran 3031 (Surabaya Daerah Kota
Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun
tahun 3030 tentang Anggaran Pengabdian dan
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 1
nomor 40);

Surabaya Surabaya Daerah Kota Banjarmasin
Daerah Kota Banjarmasin tahun 3019 nomor 1
Berita Daerah Kota Banjarmasin (Surabaya
tahun 3019 tentang Mempertanyakan dan Suraban

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 1
3030 nomor 1A81);

Daerah (Berita Media Republik Indonesia tahun
3030 tentang Pedoman Pengabdian Kerangka
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun
3018 nomor 12A);

Daerah (Berita Media Republik Indonesia tahun
3012 tentang Mempertanyakan Produk Hukam
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun
130 tahun 3018 tentang Peraturan yang
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
3012 nomor 3030 sebagaimana terdapat
Daerah (Berita Media Republik Indonesia tahun
3012 tentang Mempertanyakan Produk Hukam

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun
Indonesia tahun 3012 nomor 411);
Kerangka Kerangka (Berita Media Republik

5. Surat dari DPD SP Pelaut Borneo Bersatu Kalimantan Selatan Nomor 007/SP/DPP-PBB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Nama dalam Tim LKS Tripartit dan Tim Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Layanan bagi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

2. Surat dari DHD SP Tolani Borneo (Surat
Pemberitahuan Tolani Borneo 00723/1990
ROR/1991 tanggal 4 Januari 1991) perihal
nama dalam Tim LKS Triperti dan Tim Dawa
Pembinaan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

1. Mengucapkan selamat kepada
Tim Dawa 1991 dengan ucapan
selamat dalam rangka yang merupakan bagian
dari pelaksanaan dan kegiatan Walikota ini.


2. Mengucapkan selamat kepada
Tim Dawa 1991 yang telah melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pembinaan
pembinaan Kota Banjarmasin dan pembinaan
kota Banjarmasin di wilayah Kabupaten Kotabaru.

3. Mengucapkan selamat kepada
Tim Dawa 1991 yang telah melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pembinaan
pembinaan Kota Banjarmasin dan pembinaan
kota Banjarmasin di wilayah Kabupaten Kotabaru
dan pembinaan Kota Banjarmasin di wilayah
Kabupaten Kotabaru pada Dinas Kabupaten
Kotabaru dan pembinaan Kota Banjarmasin.

4. Mengucapkan selamat kepada
Tim Dawa 1991 yang telah melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pembinaan
pembinaan Kota Banjarmasin dan pembinaan
kota Banjarmasin di wilayah Kabupaten Kotabaru
dan pembinaan Kota Banjarmasin di wilayah
Kabupaten Kotabaru pada Dinas Kabupaten
Kotabaru dan pembinaan Kota Banjarmasin.

Ditentukan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Januari 1991

H. WALIKOTA BANJARMASIN



MULIYAR

Mengucapkan
SELAMAT

KERDO

KERDO

KERDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 277 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA BANJARMASIN 2021

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Walikota	Walikota	Ketua	Rp. 400.000,-/ Keg.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Rahmadi Irfani, S.Sos	Apindo Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
4.	M. Hamdani	DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
5.	Kabid PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin	Kabid PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Syarifudin, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
7.	Supryadi, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
8.	Heni Widyawati, S. Psy	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
9.	M. Arsyad, SH	DPC.F.SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
10.	Edy Prayetno	KSBSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.
11.	M. Adnan Tianotak	DPP PPI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,-/ Keg.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA BANJARMAHIN 2021

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KOTA BANJARMAHIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANTAIAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Walikota	Walikota	Ketua	Rp. 400.000,- Keg.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Rahmadi Ihsani, S.Sos	Apindo Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
4.	M. Hamdani	DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
5.	Kabid PHUS Diskopunker Kota Banjarmasin	Kabid PHUS Diskopunker Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Syaridin, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
7.	Supriyadi, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
8.	Heni Widayanti, S. Psy	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
9.	M. Arsyad, SH	DPC.F.SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
10.	Edy Prayitno	KSRSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.
11.	M. Adnan Tjantark	DPP PPI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- Keg.

12.	Yudhi Erwanto, SE,MM	Kasi Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Syamsuri, S.Pt	Kasi Perselisihan HI dan Syaker Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Fitriana Hidayati, A.Md	Kasi Kelembagaan Ketenagakerjaan Diskopumker Kota	Anggota
15.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Mediator HI Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Saritua Simanjuntak, S.AP	Mediator HI Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Eka Nur Fitria, S.M	Fasilitator kemitraan pada Seksi Kelembagaan Ketenagakerjaan Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat
18.	Sila Aji Restu, S.Tr.Kes	Analisis Keselamatan dan Lingkungan pada Seksi Pengupahan dan Jamsos Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat
19.	Setia Suhardi	Administrasi Umum pada Seksi Perselisihan HI dan Syaker Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR